

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perizinan toko modern berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan pertama harus mendaftarkan IUTM, IMB (berupa bangunan), dan TDP kepada dinas penanaman Modal dan perizinan kota Yogyakarta berdasarkan Persyaratan yang ada di Peraturan Walikota Yogyakarta no. 14 tahun 2016. Menurut penulis Pelaksanaan Perizinan toko Modern di kota Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. dimana pelaksanaan perizinan toko modern telah dibatasi berdasarkan kuota yang ada kuota yang ada berjumlah 52 gerai toko modern dan sampai saat ini telah terpenuhi semua. Dimana pada saat ini tidak ada lagi yang mengajukan perizinan toko modern di kota Yogyakarta, kemudian Tugas Dinas penanaman modal dan perizinan dalam pelaksanaan perizinan yaitu memberikan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah itu hasil izin ada pengawasan diawasi oleh bidang regulasi jadi izin tersebut ada pengawasan. Perbedaan dengan satpol PP pengawasan terhadap usaha yang tidak berizin, sedangkan usaha yang berizin diawasi langsung oleh dinas penanaman modal dan perizinan kota Yogyakarta. Tentang tim teknis dari hasil wawancara penulis tidak ada tim teknis, maksudnya tim teknis diteliti oleh beberapa SKPD teknis, tetapi dinas penanaman modal dan perizinan sudah mendapatkan limpahan kewenangan dari walikota untuk izin secara sepenuhnya diproses, dikaji dan

dikeluarkan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, jadi tidak ada tim teknis. Untuk proses pelaksanaan perizinan tidak mengalami kesulitan

2. Hambatan dalam Pelaksanaan perizinan

Secara umum Hambatan Toko modern, sekarang ini tidak ada lagi yang mengajukan perizinan karena kuota telah terpenuhi semua. Jadi yang ada pembaruan, yang keamaren minimarket atau waralaba yang tidak sesuai dengan peraturan walikota tidak bisa diperpanjang dan dia harus pidah dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku misalnya jaraknya, dari hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa dinas penanaman modal dan perizinan kesulitan memantau toko modern dalam menemukan apakah toko yang tidak mendapatkan izin sudah ditutup apa belum selama belum tutup pengawasan tetap di dinas penanaman modal dan perizinan dan apabila masa berlaku perzianan sudah habis maka penertiban atau pengawasan dilakukan oleh Satpol PP. Untuk kesulitan proses pelaksanaan perizinan tidak ada kesulitan. jadi dinas penanaman modal dan perizianan langsung cek lapangan benar ada jarak antara pasar dengan lokasi yang akan diberi izin, tetapi dengan tidak ada izin gangguan (HO) Dinas penanaman modal dan perizinan kesulitan menentukan lokasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta ditingkatkan lagi kinerja dalam memberikan izin dalam memproses, mengkaji dan mengeluarkan izin tersebut. Pelaksanan sosialisai kepada masyarakat agar bertapah pentingnya mendaftakan atau memiliki izin entah itu jenis perizinan apa saja. Lebih ditingkatkan tentang pengawasan dalam memberikan perizinan lebih di perketat tentang sanksi-sanksi bagi yang melanggar tetang perizinan khususnya di Kota Yogyakarta. Demi mencapai ketertiban, dan keamanan bersama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
2. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan perlindungan dan upaya-upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional karena hal tersebut sangat penting agar dalam perkembangannya pasar tradisional tidak tersingkir karena keberadaan toko modern, sehingga diharapkan ritel tradisional dan ritel modern dapat tumbuh berdampingan dengan selaras dan saling menguntungkan. Peran Pemerintah sangat penting didalam melakukan pengawasan dan pengaturan, sehingga tidak akan ada kesenjangan yang menimbulkan konflik dan pelaku usaha menengah tidak selalu menguasai perdagangan yang dapat membuat pedagang kecil gulung tikar.
3. Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan upaya pengawasan terhadap toko modern melalui pengkajian ulang izin operasional usaha tiap tahun.

Memperketat persyaratan pendirian toko modern, meningkatkan sanksi dan hukum yang tegas bagi toko modern ilegal. Harus ada penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan, supaya setelah Peraturan Walikota dibuat tidak kalah pentingnya juga dengan adanya penegakan hukum secara tegas.